

PENJELASAN PAJAK HOTEL

Sesuai Amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu kami sampaikan ketentuan terkait Pengenaan Pajak Hotel sebagai Pajak Daerah sebagai berikut :

- (1) Definisi Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan atau homestay dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dan jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- (3) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), khusus tarif untuk basis pungutan rumah kost ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- (4) Atas ketentuan yang menjadi kewajiban perpajakan saudara, kami sampaikan pemberitahuan untuk segera melakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Pandeglang (penjelasan teknis terlampir). Apabila sampai dengan tanggal yang tercantum di bagian bawah surat ini saudara tidak melakukan pendaftaran, maka kewenangan akan dilanjutkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang.

A. Definisi dan Objek Pajak Hotel

Definisi Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan atau homestay dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

B. Pendaftaran Wajib Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah Pajak Daerah yang bersifat **Self Assessment** atau definisi pajak yang dihitung, dilaporkan dan dibayar langsung oleh Wajib Pajak. Teknis pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan secara online melalui website Badan Pelayanan Pajak Daerah pada Aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak non-PBB P2 dan BHTB atau secara langsung mendaftarkan diri di Loker Pelayanan Pajak Daerah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 01 Pandeglang, pada Bidang Pendaftaran Badan Pelayanan Pajak Daerah Kab. Pandeglang dengan membawa identitas pemilik/kuasa serta keterangan lainnya terkait kondisi usaha yang dimiliki (jumlah kamar, profil Jasa layanan, pembukuan penerimaan/omzet dalam satu bulan, dll).

C. Pelaporan Pajak Hotel

Pelaporan Pajak Hotel sama halnya dengan Pelaporan Pajak **Self Assessment** lainnya, yaitu dapat menggunakan aplikasi *e-SPTPD* secara *online*, atau mengisi form SPTPD pada Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah, teknis pelaporan secara online menggunakan *e-SPTPD* setelah wajib pajak terdaftar dan diberikan **user id** untuk melakukan **log in**. Pelaporan pajak dilakukan paling lambat 15 (lima) belas hari setelah Perhitungan Masa Pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim berakhir).

D. Perhitungan Pajak Hotel

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel atau Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga yang diberikan kepada penerima jasa Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh

persen), khusus tarif untuk basis pungutan rumah kos ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

Sebagai contoh :

a. Menghitung atas Sewa Hunian Kamar Hotel

Pengusaha atau Penyelenggara Hotel A menetapkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Sewa Kamar Hotel sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per malam, maka pengenaan Sewa Kamar Hotel kepada konsumen adalah :

Pokok Sewa	: Rp. 500.000,-	(DPP)
Perhitungan	: DPP x 10%	(Tarif Pajak Hotel)
Pajak Hotel	: Rp. 50.000,-	(enam ratus Sembilan puluh rupiah)
Pembayaran	: Rp. 550.000,-	(Lima ratus lima puluh ribu rupiah)

b. Menghitung atas Penerimaan Total (Omzet)

Hotel X membukukan Sewa kamar Hotel dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sudah termasuk pajak, maka perhitungan pajaknya adalah :

Penerimaan	: Rp. 11.000.000,-	(Penerimaan Total/ Omzet)
Perhitungan	: DPP x 10/110	(Tarif Pajak Hotel 10%)
Pajak Hotel	: Rp. 1.000.000,-	(satu juta rupiah)

E. Pembayaran Pajak Hotel

Pembayaran Pajak Daerah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah dilakukan melalui Bank Persepsi (Bank BRI) dan tempat Pembayaran resmi lainnya yang ditunjuk oleh Bupati, dengan terlebih dahulu melaporkan melalui aplikasi e-SPTPD untuk kemudian mencetak Kode Pembayaran Pajak sebagai kode pembayaran di Bank untuk kemudian memperoleh Bukti Setoran Pajak berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau bukti lainnya yang diakui sebagai bukti pembyaraan yang sah.

F. Sanksi dan Pemeriksaan

Sanksi administrasi dikenakan apabila melewati masa jatuh tempo pada bulan berikutnya, sebesar 2% (dua persen) dari jumlah total pembayaran pajak yang telah dilaporkan atau dari jumlah pajak yang ditetapkan secara jabatan apabila tidak melaporkan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) apabila dilakukan pemeriksaan baik secara regular maupun kasuistik atas ketidakpatuhan.

G. Layanan Informasi dan Pengaduan

Layanan Informasi dan Pengaduan dapat menghubungi Nomor : (0253) 201054, Fax 201054, atau melalui Nara Hubung Kasubid Pengendalian, Penyuluhan dan Penindakan sdr. Deden Slamet Sobarna, S.Sos, M.Si 0812-8784-9142 atau melalui website

bp2d.pandenglangkab.go.id